



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KOTA PROBOLINGGO**

 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA PROBOLINGGO	Nomor Standar Operasional Prosedur	...555./1685./425.113/2021
	Tgl Pembuatan	...2 NOVEMBER 2021
	Tgl Revisi	
	Tgl Pengesahan	...2 NOVEMBER 2021
	Disahkan Oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Probolinggo  PUJO AGUNG SATRIO, S.STP, M.Si. Pembina Tingkat I NIP. 19780927 199802 1 001
Nama Standar Operasional Prosedur	Layanan Probolinggo Smart Digital Melayani Masyarakat (Portal Emas)	
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksanaan	
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;2. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;3. Peraturan MENPAN dan RB Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan4. Peraturan Wali Kota Nomor 107 Tahun 2021 tentang Sistem Informasi Probolinggo Smart Digital Melayani Masyarakat Di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo	<ol style="list-style-type: none">1. Memiliki pemahaman mengenai implementasi aplikasi Portal Emas2. Memiliki kemampuan dalam pemahaman terkait surat-surat dalam pelayanan3. Mampu mengoperasikan komputer;4. Memiliki pemahaman mengenai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan	
<ol style="list-style-type: none">1. Kelurahan2. Kecamatan3. Bagian Pemerintahan4. Bagian Hukum5. Bagian Organisasi6. Diskominfo	<ol style="list-style-type: none">1. Komputer;2. Akses Internet;3. Scanner;4. Printer;5. Handphone.	
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan	
<ol style="list-style-type: none">1. Salah satu persyaratan dokumen kurang tidak lengkap tidak bisa ditindaklanjuti;2. Jika SOP ini tidak dijalankan maka proses penanganan pengaduan tidak bisa dilaksanakan.		

Layanan Probolinggo Smart Digital Melayani Masyarakat (Portal Emas)



